

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN



2023 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahuwataa'la, Tuhan Yang Maha Esa, tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan telah menyelesaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Empat tahun kedepan yang dimulai dari tahun 2023 hingga tahun 2026. Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini tentunya mengacu pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023- 2026 yang selanjutnya menjadi Rencana Pembangunan Daerah, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan tugas perbantuan di bidang perhubungan. Renstra ini diperuntukkan sebagai pendukung data bagi pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi redaksional maupun dari segi cakupan materinya. Karena itu berbagai masukan baik saran maupun kritik yang positif sangat dihargai kesempurnaannya.

Singkawang, Maret 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang

PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19750801 200004 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Landasan Hukum.....2

 1.3 Maksud dan Tujuan5

 1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang12

2.2 Sumber Daya Aparatur Dishub Kota Singkawang39

2.3 Kinerja Pelayanan Dishub Kota Singkawang45

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dishub Kota Singkawang.....45

 2.4.1 Tantangan45

 2.4.2 Peluang.....46

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 48

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan48

3.2 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat51

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....53

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis56

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 62

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan58

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 60

5.1 Strategi.....60

5.2 Arah Kebijakan61

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN**

INDIKATIF64

6.1 Rencana Program.....64

6.2 Kelompok Sasaran72

6.3 Pendanaan72

BAB VII

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD73**

BAB VIII PENUTUP76



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Jumlah ASN Dishub Menurut Pangkat / Golongan Tahun 201840

Tabel 2.2.2 Komposisi ASN Dishub Menurut Jenis Kelamin Tahun 201840

Tabel 2.2.3 Komposisi Sumber Daya ASN Dishub Berdasarkan Tingkat Pendidikan41

Tabel 2.2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.42

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan (terdapat pada lampiran).....

Tabel 3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Perhubungan..... 52

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan 59

Tabel 5.2.1 Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan..... 62

Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan (terdapat pada lampiran).....

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kota Singkawang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sektor transportasi. Layanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tentunya tidak terlepas dari kebutuhan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan Empat tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (2), yang

berbunyi "Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah."

Rencana Strategis Dinas Perhubungan mengacu pada RPD Kota Singkawang. Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan menjabarkan tujuan dan sasaran, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 yang dipimpin oleh Pejabat (Pj), karena Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;

19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
23. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2023-2026 ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun empat tahun dan menjadi acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2023-2026. Dokumen Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja Dinas Perhubungan).

Adapun tujuan umum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah untuk mendukung pencapaian kepala daerah dalam hal ini

Pejabat (Pj) yang tercantum dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023- 2026, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Provinsi dan Nasional.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan seluruh unit Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara terpadu, terarah dan terukur;
2. Menyediakan tolok ukur penilaian dan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi dan dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2026, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Perhubungan Kota Singkawang (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dan/ atau indikator seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW,

yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Perhubungan Provinsi.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang ditinjau dari implikasi RTRW.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Singkawang

yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun (tahun 2023 - 2026).

BAB VII INDIKATOR KINERJA DISHUB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dishub Kota Singkawang

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terbentuk atas struktur organisasi/ sub unit kerja yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perhubungan dengan melibatkan serta peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Singkawang meliputi:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Lalu Lintas, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
 - b. Bidang Angkutan, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran.

- c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi;
 - 2) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum.

4. UPT

5. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok:

Tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan

2. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap Bidang:

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bidang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas seorang Kepala Dinas Perhubungan adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perhubungan, berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat

dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Sekretariat Dinas Perhubungan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Perhubungan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja pada kesekretariatan berdasarkan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada Kepala Subbagian dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan pada bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan Kepala Subbagian dan pelaksana/fungsional pada

Sekretariat secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;


- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan pada Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang umum, kepegawaian, aset, perencanaan, evaluasi kinerja, dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;


- j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian pada Sekretariat dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat baik secara lisan maupun tertulis sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan.

B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;

- 
- e. Melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah dan risk mangement sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - i. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - j. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;


- 
- k. Melaksanakan administrasi pendapatan daerah meliputi perencanaan pengelolaan retribusi daerah, analisa dan pengembangan retribusi daerah, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah, pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah, pengolahan data retribusi daerah serta penetapan wajib retribusi daerah sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - l. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;
 - n. Melaporkan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.


3. Bidang-Bidang di Dinas Perhubungan:

A. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Lalu Lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di Bidang Lalu Lintas secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di Bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang manajemen lalu lintas dan keselamatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;


- 
- i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di bidang Lalu Lintas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada bidang Lalu Lintas dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
 - k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Lalu Lintas baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Lalu Lintas Jalan terbagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi manajemen lalu lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

- 
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan informasi publik berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e) Melaksanakan penetapan kebijakan tata kelola andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin;
 - f) Melaksanakan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan), uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan dan Forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g) Menyusun konsep naskah dinas di seksi manajemen lalu lintas sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan di Seksi manajemen lalu lintas

yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai;

- i) Melaporkan kegiatan di seksi manajemen lalu lintas kepada kepala bidang lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2) Seksi Keselamatan Lalu Lintas

Seksi Keselamatan Lalu Lintas memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Keselamatan Lalu Lintas berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis teknis di bidang

Keselamatan Lalu Lintas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- e) Melakukan peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
- f) Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- g) Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- h) Melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- i) Menyusun konsep naskah dinas di seksi Keselamatan Lalu Lintas sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Keselamatan Lalu Lintas yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
- k) Melaporkan kegiatan di seksi Keselamatan Lalu Lintas kepada kepala bidang lalu lintas sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

B. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Angkutan berdasarkan

sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di Bidang Angkutan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di Bidang Angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan manajemen angkutan, terminal dan pelayaran, dan manajemen perparkiran berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;


- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang manajemen angkutan, terminal dan pelayaran, dan manajemen perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di Bidang Angkutan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada Bidang Angkutan dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
- k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Angkutan terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan

Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Manajemen Terminal dan Angkutan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
 - c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang Manajemen Terminal dan Angkutan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e) Melakukan pengelolaan terminal tipe C, Melaksanakan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah, melakukan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah);
 - f) Menyusun, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan daerah. Menyusun/merumuskan, menetapkan, sosialisasi dan mengendalikan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1(satu) daerah, merumuskan, sosialisasi dan uji coba kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi


dalam kawasan perkotaan kewenangan daerah;

- g) Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan, menganalisa penetapan tarif, penyediaan data dan informasi, serta pengendalian tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah;
- h) Menyusun konsep naskah dinas di seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
- j) Melaporkan kegiatan di seksi Manajemen Terminal Dan Angkutan kepada kepala bidang Angkutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2) Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran

Seksi Manajemen Perparkiran dan Pelayaran memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi manajemen perparkiran dan pelayaran berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang manajemen perparkiran dan pelayaran berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e) Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan daerah;

- 
- f) Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi parkir untuk umum, menyusun rencana dan penetapan target penerimaan retribusi parkir, menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir untuk umum;
- g) Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha (angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau/dinas usaha) kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha (angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau/dinas usaha) kewenangan daerah, Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin (pelabuhan sungai dan danau, usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan,) yang melayani trayek dalam 1 (satu) daerah kewenangan daerah dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin (pelabuhan sungai dan danau, usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan,) yang melayani trayek dalam 1 (satu) daerah kewenangan daerah;
- h) Melaksanakan penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kota dan/atau kereta api, fasilitasi penerbitan izin usaha terkait perawatan dan perbaikan kapal, melaksanakan penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi

dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan dalam daerah, melaksanakan penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/ daerah lingkungan kepentingan(DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau, fasilitasi penerbitan izin usaha untuk dinas usaha pelabuhan dan pengembang di pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk dinas usaha pelabuhan dan pengembang di pelabuhan pengumpan lokal;

i) Melaksanakan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, fasilitasi penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, fasilitasi penerbitan izin pengelolaan

terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) di dalam dlkr/dlcp pelabuhan pengumpan lokal;

- j) Menyusun konsep naskah dinas di seksi manajemen perpajakan dan pelayanan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi manajemen perpajakan dan pelayanan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan
- l) Melaporkan kegiatan di seksi manajemen perpajakan dan pelayanan kepada kepala bidang angkutan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

C. Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-

masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;

- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan kepala seksi dan pelaksana/fungsional di bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan di bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan sistem transportasi serta penerangan jalan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengembangan sistem transportasi serta penerangan jalan umum sesuai dengan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- i. Menyusun dan memverifikasi konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja di bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh kepala seksi pada bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi dengan cara membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai; dan
- k. Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi baik secara lisan maupun tulisan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas Perhubungan dalam pengambilan keputusan.

Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi memiliki 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

1) Seksi Pengembangan Sistem Transportasi

Seksi Pengembangan Sistem Transportasi memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Pengembangan Sistem Transportasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan

dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis teknis di bidang pengembangan sistem transportasi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e) Melaksanakan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ;
- f) Fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helicopter;
- g) Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan, melakukan penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan, melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara, melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kebandarudaraan yang menjadi kewenangan daerah;
- h) Melakukan penyusunan, penetapan, sosialisasi dan pengendalian rencana induk perkeretaapian, fasilitasi, koordinasi,

sinkronisasi dan pengawasan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1(satu) daerah;

- i) Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, sosialisasi dan uji coba jaringan jalur kereta api yang jaringan kewenangan daerah, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penerbita izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas 1 (satu) daaerah , Melakukan perumusan dan menetapkan kebijakan, sosialisasi dan uji coba penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan daerah;
- j) Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam daerah;
- k) Melaporkan kegiatan di seksi pengembangan sistem transportasi kepada kepala bidang Prasarana Dan Pengembangan Trasportasi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2) Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum memiliki beberapa rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan berupa RKA, DPA dan Risk Register Seksi Penerangan Jalan Umum berdasarkan sasaran dan

program kerja tahunan Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efektif dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- c) Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis di bidang penerangan jalan umum berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e) Melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan instalasi penerangan jalan umum, penyediaan perlengkapan penerangan di fasilitas umum, pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas prasarana penerangan jalan umum; dan
- f) Melaporkan kegiatan di seksi Penerangan Jalan Umum kepada kepala bidang Prasarana Dan Pengembangan Transportasi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.


4. UPT

Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT PKB;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan UPT PKB dengan unit kerja terkait;
- c) Menyelenggarakan uji syarat teknis, penetapan daya angkut laik dan pengesahan hasil uji kendaraan bermotor;
- d) Melayani informasi mengenai persyaratan, tarif dan mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;
- e) Melaksanakan kerjasama pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f) Melaksanakan administrasi UPT PKB;
- g) Melaksanakan publikasi dan pengaturan acara UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dalam UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memiliki sertifikat Penguji yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI. Kelompok fungsional tertentu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terbagi dalam berbagai tingkatan, antara lain Penguji Penyelia, Penguji Mahir, Penguji Terampil dan Penguji Pemula.



2.2 Sumber Daya Aparatur Dishub Kota Singkawang

Dinas Perhubungan Kota Singkawang memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah aparatur Dishub pada saat ini berjumlah 80 (Delapan Puluh) orang.

Selain itu, dengan bertambahnya aparatur yang memiliki tingkat dan disiplin ilmu yang beragam akan memungkinkan bagi Dinas Perhubungan melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam bidang perhubungan Kota Singkawang yang lebih terarah, terpadu dan sinergis.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, memberikan konsekuensi pada perubahan bidang yang sangat berbeda dibandingkan bidang-bidang yang pernah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian berpengaruh pada penambahan jumlah aparatur untuk mengisi bidang-bidang tersebut. Namun, pendistribusian jumlah staf di setiap bidang amatlah terbatas. Keterbatasan jumlah staf pada tiap bidang kerja menuntut Dinas Perhubungan Kota Singkawang menerapkan sistem pemberdayaan aparatur secara efisien dan efektif.

Bila ditinjau dari jenjang kepangkatan maupun golongan, sumber daya aparatur yang terdapat pada Dishub Kota Singkawang pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah ASN Dishub Menurut Pangkat/ Golongan Tahun 2021

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	IV	4 Orang
2	III	20 Orang
3	II	20 Orang
4	I	0 Orang
5	CPNS	11 Orang
6	TKK	25 Orang
Total		80 Orang

Adapun gambaran persebaran sumber daya aparatur Dishub menurut jenis kelamin yang dibagi menurut bidang serta jabatan yang ada serta komposisi sumber daya ASN Dishub berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Komposisi ASN Dishub Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Bidang/ Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah (Orang)
		Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dishub	1		1
2	Sekretariat			
	Sekretaris	1		1
	Kasubbag		2	2
	Staf	7	6	13
3	Bidang Lalu Lintas			
	Kepala Bidang	1		1
	Kasi	2		2
	Staf	10	4	14
4	Bidang Angkutan			
	Kepala Bidang	1		1
	Kasi	2		2
	Staf	10	1	11
5	Bidang Prasarana dan Pengembangan Transportasi			
	Kepala Bidang	1		1

	<i>Kasi</i>	2		2
	<i>Staf</i>	14	2	16
6	UPT PKB			
	<i>Kepala UPT</i>	1		1
	<i>Kasubbag</i>	1		1
	<i>Staf</i>	8	3	11
Jumlah				80

Tabel 2.2.3
Komposisi Sumber Daya ASN Dishub Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor(S-3)	-
2	Pasca sarjana (S-2)	4
3	Sarjana(S-1)	14
4	Diploma(D-4)	10
5	Diploma(D-3)	21
6	Diploma(D-2)	2
7	Diploma(D-1)	0
8	SLTA	24
9	SLTP	3
10	SD	2
	Jumlah	80

Tabel 2.2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Singkawang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat ketersediaan administrasi perkantoran				100%	100%	100%			100%	96.79%	96.25%			100%	96.79%	96.25%		
2	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%			93.50%	220.52%	99.87%			93.50%	220.52%	99.87%		
3	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur				100%	100%	100%			99.78%	100%	100%			99.78%	100%	100%		
4	Tingkat laporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang				100%	100%	100%			100%	120%	99.50%			100%	120%	99.50%		
5	Terpenuhinya kinerja perangkat daerah				100%	100%	-			80%	122.64%	-			80%	122.64%			
6	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (%)				64%	66%	69%			64%	66%	69%			100%	100%	100%		

7	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan				68%	71%	74%			91.16%	86.62%	14.96%			134.05%	122%	20.21%		
8	Jumlah Prasarana Perhubungan Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Unit)				10 Unit	12 Unit	14 Unit			10 Unit	10 Unit	12 Unit			100%	83.33%	85.71%		
9	Persentase Pengurangan Pelanggaran Lalu Lintas				67%	69%	71%			67%	69%	71%			100%	100%	100%		
10	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Laik Jalan				60%	61%	69%			60%	61%	69%			100%	100%	100%		
11	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				100%	100%	100%			97.63%	176.90%	-			97.63%	176.90%			
12	Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji ASN				18 Jabatan	18 Jabatan	18 Jabatan			18 Jabatan	18 Jabatan	18 Jabatan			100%	100%	100%		
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	100%				95.03%	-				95.03%	-

	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan							100%	100%				66.67%	-				66.67%	-
	Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran							100%	100%				100%	-				100%	-
	Persentase Pelaksanaan Program Penerbangan							100%	100%				85.56%	-				85.56%	-



2.3 Kinerja Pelayanan Dishub Kota Singkawang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dishub sebagaimana Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dishub Kota Singkawang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan. Kinerja pelayanan Dishub pada urusan bidang perhubungan tersebut teridentifikasi pada ketersediaan dokumen baik secara kualitatif maupun kuantitatif. (Tabel 2.3.1 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan dapat dilihat pada lampiran)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dishub Kota Singkawang

Kendati telah ditetapkan berbagai kebijakan di bidang perhubungan, tetapi upaya pengembangan sampai saat ini masih dihadapkan kepada tantangan dan peluang antara lain:


2.4.1 Tantangan

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- b. Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya persyaratan untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua) sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor dan ojek;
- c. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat akan kualitas dan pelayanan jasa perhubungan;
- d. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia;
- e. Banyaknya pelanggaran keselamatan pengangkutan barang di jalan;
- f. Kurangnya kualitas SDM aparatur yang memiliki keahlian/ sertifikasi pada lini vital;

- g. Belum maksimalnya koordinasi dan kesepahaman antar OPD serta komitmen masing-masing OPD lingkup Kota Singkawang;
- h. Belum optimalnya dukungan dari OPD dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan;
- i. Adanya kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antar unit kerja internal;
- j. Tuntutan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang menyerap aspirasi masyarakat;
- k. Tuntutan yang semakin besar akan pengentasan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan dicanangkannya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
- l. Adanya anggapan pemangku kepentingan bahwa proses pelaksanaan perencanaan belum optimal dan transparan;
- m. Belum terintegrasinya data dasar perencanaan pembangunan.

2.4.2 Peluang

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan jasa perhubungan;
- b. Situasi keamanan daerah yang cukup kondusif;
- c. Memiliki SDM aparatur daerah cukup memadai dari sisi kuantitas;
- d. Terjalinnya koordinasi mulai dari perencanaan, *monitoring* dan evaluasi antara bidang-bidang di Dishub dengan *leading* sektor;
- e. Tersedianya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Dishub;
- f. Tersedianya informasi dan data mengenai potensi pengembangan wilayah;

- 
- g. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub;
 - h. Adanya kemudahan mengakses informasi melalui fasilitas teknologi informasi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur perencana;
 - j. Tersedianya sistem informasi perencanaan guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan;
 - k. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 - l. Letak Kota Singkawang secara geografis yang sangat strategis;
 - m. Peningkatan terhadap keselamatan jalan yang sudah mulai mendapatkan perhatian, sehingga diharapkan dapat menjadi lebih baik;
 - n. Adanya peran serta swasta, dinas/instansi lain di bidang lalu lintas dan angkutan;
 - o. Situasi daerah yang cukup kondusif;
 - p. Kritikan dan masukan masyarakat terhadap peningkatan kinerja bidang Perhubungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. dukungan pembangunan transportasi sangat diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan Menteri Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional bertujuan terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan dan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang modern, bahwa peranan pemerintah harus seminimal mungkin dan akan lebih efektif


apabila kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain tidak dilakukan oleh lembaga pemerintahan, sehingga dapat mengikuti mekanisme pasar dan menjadi kompetitif.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transportasi di Wilayah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan:

- a. Komitmen Aparatur Dinas Perhubungan;
- b. Tersedianya Gedung Perkantoran :
 - ✓ Dinas Perhubungan;
 - ✓ Pengujian Kendaraan Bermotor dan peralatannya.
- c. Adanya dukungan pemerintah Kota Singkawang di bidang perhubungan melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- d. Tersedianya Pelabuhan antar pulau di Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan;
- e. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan;
- f. Tersedianya prasarana terminal dan pelabuhan;
- g. Tersedianya penetapan lokasi pembangunan Bandar Udara dan Terminal Tipe A ALBN;
- h. Adanya peraturan yang jelas didalam penyelenggaraan transportasi disamping dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai kewenangan yang dimiliki, juga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
- i. Pelayanan penyelenggaraan Perhubungan berbasis Teknologi Informasi;
- j. Tersedianya jumlah sumberdaya manusia dinas perhubungan sebanyak 80 orang.

2. Kelemahan:

- 
- a. Kurang meratanya penempatan aparatur;
 - b. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang perhubungan;
 - c. Masih rendahnya pemahaman tentang tugas dan fungsi oleh sebagian pegawai di Dinas Perhubungan;
 - d. Lemahnya koordinasi dan kerjasama di Dinas Perhubungan.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database yang cepat, tepat, dan akurat;
 - f. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan;
 - g. Menurunnya minat pengguna angkutan umum akibat semakin mudahnya masyarakat dalam mendapatkan kendaraan pribadi dan munculnya angkutan umum online yang lebih murah dan nyaman.

Adapun identifikasi permasalahan utama dalam pelaksanaan pelayanan 4 (empat) Tahun kedepan adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat :
 - a) Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (terutama PJU);
 - b) Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan.
- b. Belum memadainya transportasi umum
 - a) Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas;
 - b) Menurunnya armada yang melayani trayek angkutan umum perkotaan.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020-2024. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada perencanaan dan pembangunan transportasi.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN/ RKP Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2019, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan dalam 3 Isu Strategis yaitu (i) Penguatan Konektivitas Nasional, (ii) Peningkatan Kinerja Layanan Perhubungan, dan (iii) Kebijakan Keselamatan Transportasi.

Pelayanan bidang Transportasi pada dasarnya tidak dapat dibatasi berdasarkan batas administrasi pemerintahan, oleh karena itu koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi sangat penting, disamping koordinasi lintas sektoral. Disamping itu, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan juga menjadi sangat penting, sehingga akan mempertegas tugas dan fungsi masing-masing lembaga pemerintah.

Perencanaan Pengembangan Transportasi terkendala oleh Peraturan Pemerintah Pusat (PP dan UU) serta Peraturan Daerah (Perda) yang masih terbatas dan terkadang tidak sejalan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, pelaksanaan otonomi daerah Bidang Perhubungan belum memiliki ruang lingkup jelas. Hal ini terindikasi

dengan masih banyaknya subsektor laut dan udara yang merupakan kendali langsung Kementerian Perhubungan.

Tabel 3.3.1
Telaah Renstra Kementerian Perhubungan


No	Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Menurunnya jumlah trayek angkutan umum perkotaan	berkurangnya jumlah armada angkutan umum yang beroperasi	perlu adanya insentive/ stimulus terhadap perusahaan angkutan umum yang ada di kota singkawang
		Terlambatnya pembangunan Bandar Udara dan Terminal Tipe A ALBN	Harus menunggu permasalahan sertifikasi selesai	Pembangunan dilaksanakan dengan skema KPBU
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Menurunnya layanan transportasi (<i>on time performance</i>)	Menurunnya minat penumpang yang memaksa sopir untuk lama berhenti mencari penumpang	Pemberian layanan serta perbaikan dan penyediaan fasilitas yang lebih baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Belum semua sektor pelayanan melaksanakan survey terhadap indeks kepuasan masyarakat	Bertambahnya personil yang diharapkan dapat melaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya angka kecelakaan	Kurangnya fasilitas keselamatan Lalu lintas pada ruas jalan kabupaten, propinsi dan nasional	Pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas baik pada tingkat kabupaten, propinsi, maupun pusat
4	Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten	Belum terpenuhinya SDM transportasi dengan kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan	Biaya pelatihan/ diklat maupun sertifikasi dibebankan pada dana APBD	Biaya pelatihan/ diklat maupun sertifikasi di tanggung oleh APBN

5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	Meningkatnya kualitas produk hukum di Bidang Perhubungan	Lemahnya penegakan hukum	Konsistensi terhadap penegakan hukum
6	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	Meningkatnya nilai SAKIP	Lemahnya pengendalian pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan	Konsistensi terhadap pengendalian pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan secara berkala
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya nilai Reformasi dan Birokrasi	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
8	Meningkatnya Kualitas Transportasi Berkelanjutan	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan	Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1) sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Singkawang. Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Singkawang terdiri atas :

- a. Pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah;

- 
- b. Pengembangan sub pusat-sub pusat pelayanan kota dan pusat-pusat lingkungan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh kawasan permukiman;
 - c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
 - d. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. Perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
 - g. Perlindungan kawasan pertanian strategis terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan perkotaan;
 - h. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
 - i. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
 - j. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kota Singkawang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- a) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kota Singkawang;
- b) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kota Singkawang.

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi:

- a) Pembangunan Bandar Udara Baru Kota Singkawang;
- b) Pembangunan Terminal Tipe A ALBN/AKDP yang melayani trayek Singkawang – Kuching Malaysia;
- c) Pembangunan Jalan Tol dan Jalan Lingkar (*Ring Road*);
- d) Pembangunan Jalur Kereta Api Pontianak-Singkawang-Sambas.

Fasilitas ini dapat mengangkat potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Kota Singkawang akan segera berkembang seperti potensi pertambangan, perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata yang cukup banyak di Kota Singkawang.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai berikut:

- a. Kurangnya kebijakan pemerintah daerah di dalam menata dan mengembangkan transportasi pada sektor perhubungan;
- b. Sulitnya memperoleh lahan guna mengembangkan prasarana transportasi;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pengadaan dan pemasangan prasarana transportasi;
- d. Kualitas dan ketersediaan sarana transportasi yang tersedia dalam melayani masyarakat sangat rendah;
- e. Kurangnya anggaran guna pengadaan sarana transportasi dan subsidi terhadap angkutan umum.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai berikut:

- a. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah Kota Singkawang yang berakibat pada tingkat kualitas udara menjadi menurun sebagai akibat gas buang dari kendaraan bermotor;
- b. Belum semua kendaraan melaksanakan uji emisi gas buang;
- c. Belum tegasnya aturan perundang-undangan terhadap pelanggaran emisi gas buang;
- d. Tidak adanya penampungan limbah sisa-sisa suku cadang dan pelumas kendaraan bermotor pada bengkel kendaraan bermotor sehingga terjadi pencemaran tanah dan air.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang terkait dengan Dinas Perhubungan, adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan Pembangunan Bandar Udara Baru Singkawang;
- b. Percepatan Pembangunan Terminal Tipe A dengan menggunakan KPBU;
- c. Masih rendahnya peranan angkutan umum di dalam memperlancar mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain, karena operator angkutan umum hanya mampu menyediakan armada angkutan umum dengan standar pelayanan yang kurang maksimal;
- d. Penerapan angkutan masal untuk mendorong penggunaan angkutan umum;
- e. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi;
- f. Adanya program pemerintah pusat di bidang keselamatan jalan yaitu dekade keselamatan jalan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan materi;
- g. Kuantitas perlengkapan jalan yang terpasang pada ruas-ruas jalan kabupaten/ kota masih rendah;

- h. Pengurangan emisi gas buang yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya guna menunjang program langit biru;
- i. Penerapan Teknologi yang berbasis elektronik pada sistem transportasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kepala Daerah maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan:
 - a. Terwujudnya aparaturnya perhubungan yang kompeten dan profesional;
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang cukup secara kualitas dan kuantitas;
 - c. Terwujudnya keterpaduan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, keterjangkauan penyelenggaraan pelayanan perhubungan;
 - d. Terwujudnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan.
2. Sasaran Jangka Menengah:
 - a. Meningkatnya sumber daya manusia aparaturnya perhubungan yang berkompetensi dan profesional;
 - b. Terpenuhinya infrastruktur transportasi strategis dan fasilitas pendukungnya;
 - c. Meningkatnya pemenuhan standarisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi ;
 - d. Meningkatnya Manajemen Sektor Perhubungan yang bersih, transparan, efektif dan efisien;
 - e. Meningkatnya pelayanan publik dan penyelenggaraan perhubungan yang terpadu, selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Singkawang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				(4)	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana dan prasarana transportasi dalam kondisi baik	1	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas	90%	90%	85%	85%
			2	Jumlah Ketersediaan Terminal/ Bandar Udara/ Pelabuhan	5	6	6	6
			3	Persentase Ruas Jalan Yang Mendapatkan Penerangan Jalan Umum	43%	45%	47.5%	50%
			4	Persentase Kendaraan Laik Jalan	85%	90%	95%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan. Strategi mencakup penentuan kebijakan dan program terpilih dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Adapun strategi yang tepat guna mendukung terwujudnya tujuan yang akan dilakukan adalah :

1. Strategi 1

Guna mendukung terwujudnya tujuan dalam merumuskan kebijakan teknis tentang sistem pengelolaan transportasi adalah dengan penyusunan perencanaan yang melihat kondisi *existing* serta permasalahan yang ada di lapangan dimana jika permasalahan masih bersifat sektoral dan tidak memberi dampak pada sektor lain akan ditindak lanjut dengan perencanaan yang bersifat tindakan jangka pendek, dan jika permasalahan bersifat banyak sektor yang terkena dampak serta perlu penanganan jangka panjang maka dirumuskan dalam suatu dokumen yang disusun dengan melibatkan ahlinya serta dengan seluruh instansi terkait baik instansi otonom maupun daerah dan diharapkan mampu menciptakan sistem yang handal serta mampu menciptakan regulasi di bidang perhubungan.

2. Strategi 2

Dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang transportasi adapun strategi yang akan digunakan adalah dengan upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin terutama dengan membangun sarana dan prasarana transportasi baik di darat, laut maupun udara, upaya membuka aksesibilitas dan konektivitas

daerah dengan transportasi yang cepat, murah, aman dan nyaman serta diharapkan efektif dan efisien. Selain itu upaya-upaya yang akan dilakukan guna melibatkan sektor swasta didalam penyediaan sarana transportasi umum sehingga mampu menciptakan usaha dibidang transportasi serta percepatan ketersediaan sarana transportasi umum.

3. Strategi 3

Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur strategi yang digunakan adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh daerah maupun yang diusulkan melalui provinsi maupun kementerian perhubungan serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya yang diakui oleh pemerintah.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dalam perencanaan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang, maka Dinas Perhubungan perlu menyusun strategi perencanaan jangka menengah dengan menggunakan **SWOT/Metode Perencanaan Strategis** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Tabel 5.2.1
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.	1	Persentase sarana dan prasarana transportasi dalam kondisi baik	1	Melakukan pembangunan/ peningkatan infrastruktur perkotaan.	1	Melaksanakan Pembangunan/ Peningkatan prasarana transportasi (terminal, pelabuhan, dermaga dan bandara) yang terintegrasi.
					2	Menyediakan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, APILL, alat penerangan jalan umum, dll).
					3	Meningkatkan prasarana pendukung transportasi (taman parkir, halte, UPT PKB, dll).
					4	Menyiapkan penerapan pelayanan angkutan umum masal.
					5	Menyiapkan teknologi informasi dalam menunjang tugas dan fungsi dibidang perhubungan.
			2	Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan.	1	Melaksanakan pemeliharaan prasarana transpotasi (terminal, pelabuhan, dermaga dan bandara) yang terintegrasi.
					2	Melaksanakan pemeliharaan keselamatan jalan (rambu lalu lintas, APILL, alat penerangan jalan umum, dll).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan program, kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021.

Program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program, kegiatan dan sub Kegiatan tersebut tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
 - b) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- g) Pengadaan Mebel;
- h) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):
Kegiatan :
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
- b) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
- c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan :

- a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
- c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
- d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b) Pembangunan Gedung Terminal;
 - c) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
 - d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
 - e) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C.
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

Sub Kegiatan :

- a) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - d) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - e) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - f) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
 - g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - h) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - i) Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - j) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan :
 - a) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - b) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- c) Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
- d) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
- e) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
 - b) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin.
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Sub Kegiatan :
 - a) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;
 - b) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
- i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan :
 - a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang

- dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- j. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.
- k. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota.
- l. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran.

Kegiatan :

- a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Sub Kegiatan :

- a) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

4. Program Pengelolaan Penerbangan.

Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;

Sub Kegiatan :

- a) Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter.

- b. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara;
- b) Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara.

5. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Kegiatan :

- a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian;

- b) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian.

(Tabel 6.1 dapat dilihat dalam Daftar Terlampir)

6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan adalah :

- a. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
- b. Pelaku usaha bidang transportasi;
- c. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

6.3 Pendanaan


Guna merealisasikan semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan empat tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

1. APBD Kota Singkawang;
2. APBD Propinsi Kalimantan Barat;
3. APBN
4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan;
5. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman, dll)

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang pada tahun 2023-2026 dibagi ke dalam berdasarkan masing-masing urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan Kota Singkawang, adapun indikator-indikator tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA SINGKAWANG

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	12559	11000	10000	9500	9000	9000
2	Rasio ijin trayek	-	-	-	3	3	3
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	272	285	299	313	329	329
4	a. Jumlah Pelabuhan Laut	2	2	2	2	2	2
5	b. Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2	2
6	c. Jumlah Bandar Udara	1	1	2	2	2	2
7	Persentase layanan angkutan darat (%)	0.51%	0.45	0.4	0.35	0.3	0.3
8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

9	Pemasangan rambu-rambu (%)	70%	78%	82%	85%	87%	87%
10	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.0058	0.005	0.003	0.001	0.0008	0.0008
11	Persentase Panjang jalan kota yang mendapatkan penerangan	41.9%	43%	45%	47.5%	50%	50%
12	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	12559	11000	10000	9500	9000	9000
13	Jumlah barang melalui dermaga per tahun (ton)	1698.78	1500	1300	1100	1000	1000
14	Jumlah orang melalui terminal per tahun	12559	11000	10000	9500	9000	9000

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Rencana Strategis Dinas Perhubungan diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Dokumen Rrenstra Dinas Perhubungan ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen renstra Dinas Perhubungan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan ditetapkan dengan peraturan pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Singkawang, Maret 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Singkawang

PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH

Pembina Tk.I

NIP. 19750801 200004 1 001



Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Periode Akhir Renstra Perangkat	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.15.	DINAS PERHUBUNGAN		12.759.076.618		12.828.741.084		12.966.181.168		13.043.309.683		51.597.308.553	
		2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										-	
		2.15.	PERHUBUNGAN		2.322.608.239		2.334.794.122		2.461.970.173		2.475.461.686		9.594.834.220	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.436.468.379	100%	10.493.946.962	100%	10.504.210.995	100%	10.567.847.997	100%	42.002.474.333
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	57.000.000	100%	57.000.000	100%	59.000.000	100%	59.000.000	100%	232.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	32.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	28.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	28.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	28.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	28.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	4 Laporan	46.000.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	11000000	5 Laporan	11000000	20 Laporan	42.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.014.000.000	100%	6.014.000.000	100%	6.015.500.000	100%	6.015.500.000	100%	24.059.000.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	5.800.000.000	69 Orang/bulan	5.800.000.000	69 Orang/bulan	5.800.000.000	69 Orang/bulan	5.800.000.000	Orang/bulan	23.200.000.000
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	195.000.000	12 Dokumen	195.000.000	12 Dokumen	195.000.000	12 Dokumen	195.000.000	48 Dokumen	780.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	4 Laporan	46.000.000
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	8.000.000	6 Dokumen	8.000.000	6 Dokumen	8.500.000	6 Dokumen	8.500.000	24 Dokumen	33.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Periode Akhir Renstra Perangkat	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	99.000.000
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8500000	2 Laporan	8500000	8 Laporan	33.000.000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8500000	2 Laporan	8500000	8 Laporan	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8.000.000	2 Laporan	8500000	2 Laporan	8500000	8 Laporan	33.000.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100%	49.000.000
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	48 Dokumen	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	8.000.000	12 Dokumen	8.500.000	12 Dokumen	8.500.000	48 Dokumen	33.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	241.000.000	100%	241.000.000	100%	243.500.000	100%	243.500.000	100%	969.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	4 Paket	20.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	12.000.000	1 Paket	12.000.000	4 Paket	44.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	4 Paket	200.000.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	70.000.000	4 Paket	280.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.000.000	12 Dokumen	3.500.000	12 Dokumen	3.500.000	48 Dokumen	13.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	100.000.000	150 Laporan	100.000.000	150 Laporan	100.000.000	150 Laporan	100.000.000	600 Laporan	400.000.000
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.850.900.000	100%	3.900.900.000	100%	3.901.000.000	100%	3.951.000.000	100%	15.603.800.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	900.000	12 Laporan	900.000	12 Laporan	1.000.000	12 Laporan	1.000.000	48 Laporan	3.800.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	3.000.000.000	36 Laporan	3.050.000.000	36 Laporan	3.050.000.000	36 Laporan	3.050.000.000	144 Laporan	12.150.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	900.000.000	48 Laporan	3.450.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	237.568.379	100%	245.046.962	100%	247.210.995	100%	260.847.997	100%	990.674.333

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Periode Akhir Renstra Perangkat	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	4 Unit	40.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	147.568.379	46 Unit	135.046.962	48 Unit	132.210.995	50 Unit	145.847.997	188 Unit	560.674.333
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	50.000.000	150 Unit	70.000.000	160 Unit	75.000.000	165 Unit	75.000.000	625 Unit	270.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000	8 Unit	120.000.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	2.065.578.959	100%	2.076.955.082	100%	2.078.986.533	100%	2.091.581.526		8.313.102.100
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase KetersediaanDokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	480.000.000
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	320.000.000
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	16 Laporan	80.000.000
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.000.000.000
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	20 Paket	1.000.000.000
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paket PelaksanaanPerlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	12 Paket	200.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	30 Unit	150.000.000	30 Unit	150.000.000	30 Unit	150.000.000	30 Unit	150.000.000	6276 Unit	600.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Paket Pelaksanaan Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	8 Paket	200.000.000
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Ketersediaan Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C	60%	135.000.000	70%	135.000.000	75%	235.000.000	80%	185.000.000	80%	690.000.000
			Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	300.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Periode Akhir Renstra Perangkat	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	-	-	1 Unit	75.000.000	1 Unit	50.000.000	2 Unit	125.000.000
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	-	-	-	-	1 Unit	50.000.000	-	-	1 Unit	50.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	50.000.000	8 Unit	175.000.000
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	4 Orang	40.000.000
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase capaian pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir	25%	175.000.000	50%	175.000.000	75%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	500.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Paket Pelaksanaan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	-	-	-	-	2 Paket	200.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	48 Laporan	300.000.000
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji	80%	540.578.959	85%	540.578.959	87%	490.578.959	90%	540.578.959	90%	2.112.315.836
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Paket Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	150.000.000	4 Paket	550.000.000
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Orang	30.000.000	9 Orang	30.000.000	9 Orang	30.000.000	9 Orang	30.000.000	36 Orang	120.000.000
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	12 Laporan	12.000.000	48 Laporan	48.000.000
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 Unit	167.500.000	3700 Unit	167.500.000	3900 Unit	167.500.000	4100 Unit	167.500.000	15,200 Unit	670.000.000
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000	6 Laporan	12.000.000	24 Laporan	48.000.000
			Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	12 Laporan	12.078.959	12 Laporan	12.078.959	12 Laporan	12.078.959	12 Laporan	12.078.959	48 Laporan	48.315.836

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Periode Akhir Renstra Perangkat	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	110.000.000	11 Unit	110.000.000	11 Unit	110.000.000	11 Unit	110.000.000	11 Unit	440.000.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	25.000.000	6 Laporan	25.000.000	6 Laporan	25.000.000	6 Laporan	25.000.000	24 Laporan	100.000.000
			Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	34.000.000
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Laporan	13.500.000	6 Laporan	13.500.000	6 Laporan	13.500.000	6 Laporan	13.500.000	Laporan	54.000.000
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	310.000.000	100%	1.240.000.000
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	48 Laporan	160.000.000
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	50 Unit	50.000.000	830 Unit	200.000.000
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	48 Laporan	160.000.000
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	160.000.000	48 Laporan	640.000.000
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	20.000.000	16 Laporan	80.000.000
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	300.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6 Laporan	35.000.000	6 Laporan	35.000.000	6 Laporan	35.000.000	6 Laporan	35.000.000	24 Laporan	140.000.000
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	48 Laporan	160.000.000
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	520.000.000
			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Inspektur Keselamatan LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	4 Orang	40.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Periode Akhir Renstra Perangkat	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	8 Laporan	160.000.000
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	48 Laporan	160.000.000
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	16 Laporan	160.000.000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Angkutan Penumpang Umum	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	48 Laporan	200.000.000
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Angkutan Penumpang Umum	100%	10.000.000	100%	11.376.123	100%	13.407.574	100%	20.000.000	100%	54.783.697
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	11.376.123	12 Laporan	13.407.574	12 Laporan	20.000.000	48 Laporan	54.783.697
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100%	30000000	100%	56.002.567	100%	86.002.567
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	31.002.567	24 Laporan	#VALUE!

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Periode Akhir Renstra Perangkat	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	25.000.000	24 Laporan	40.000.000
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen/SK Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Penumpang Umum	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	130.000.000
			Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	-	-	1 Dokumen	20.000.000	-	-	2 Dokumen	40.000.000
			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	90.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Pelayaran	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	440.000.000
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	220.000.000
			Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	48 Laporan	220.000.000
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	220.000.000
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	55.000.000	48 Laporan	220.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Penerbangan	100%	147.029.280	100%	147.839.040	100%	147.983.640	100%	148.880.160	100%	591.732.120

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Periode Akhir Renstra Perangkat	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Persentase Ketersediaan Bandar Udara	50%	147.029.280	100%	147.839.040	100%	147.983.640	100%	148.880.160	100%	591.732.120
			Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	1 Dokumen	147.029.280	1 Dokumen	147.839.040	1 Dokumen	147.983.640	1 Dokumen	148.880.160	4 Dokumen	591.732.120
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Program Pengelolaan Perkretaapian	-	-	-	-	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	250.000.000
			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	-	-	-	-	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	250.000.000
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	-	-	-	-	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	200.000.000
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000